



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

**MUARA BULIAN**

Kode Pos 36613

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR :503/SK. 59 /IOP. PAUD/2019**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK  
PERWANIDA  
DI DESA SIMPANG KUBU KANDANG KECAMATAN PEMAYUNG  
KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI**

Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK PERWANIDA Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan .....

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR :503/SK. 59 /IOP. PAUD/2019**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK  
PERWANIDA  
DI DESA SIMPANG KUBU KANDANG KECAMATAN PEMAYUNG  
KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI**

Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK PERWANIDA Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan .....

**KETIGA :**

- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TAMAN KANAK-KANAK PERWANIDA** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD TAMAN KANAK-KANAK PERWANIDA** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 ( satu ) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN**  
**TANGGAL : 11 APRIL 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**

  
**RIJALUDIN SE. MM**  
Pembina Tk. I  
NIP-196206091983021002

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Pemayung
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Simpang Kubu Kandang
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip -



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558  
MUARA BULIAN

Kode Pen 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PAUD TAMAN KANAK-KANAK PERWANIDA  
Alamat : DESA SIMPANG KUBU KANDANG  
KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI  
Jenis Lembaga : PAUD TERPADU

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL : 14 - MEI - 2020  
NO. REG : 503/54 /DPMPTSP/2020.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

• DPMPTSP  
RIJALUDIN, SE, MM  
Pembina Tingkat I  
Nip. 196906091983021002

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL : 28 - Mei - 2021  
NO. REG : 503 / 81 /DPMPTSP/ 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

• DPMPTSP  
RIJALUDIN, SE, MM  
Pembina Tk. I  
Nip. 196906091983021002

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2022  
NO. REG : 503 /144 /DPMPTSP/ 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

• DPMPTSP  
Des. HENRY MIRAL, MM  
Nip. 196808221993031006

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL : 31 - OKTOBER - 2023  
NO. REG : 503 /113 /DPMPTSP/ 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

• DPMPTSP  
Des. HENRY JUMIRAL, MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196906221993031006